## PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

# PERATURAN DAERAH KUTAMADYA DAERAH LINGKAT 11 MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1995

#### TENTANG

# PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1995/1996

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

#### Menimbang

: bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1995/1996 (sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974) perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah :
  - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa lengah/Jawa Barat;
  - 3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah lingkat If Mojokerto;
  - 7. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
  - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1978 Lentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksandan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1985 tentang Penyurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 009 tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 360 tahun 1981 tanggal 20 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 89% tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 260 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :
- 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/367/PUDD tanggal 31 Januari 1995 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 :

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 05 tahun 1993 tanggal 26 Juni 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

### Mendengar

- : 1. Pembicaraan Dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 20 Maret 1995 sampai dengan tanggal 22 Maret 1995 ;
  - 2. Pembicaraan Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 31 Maret 1995.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

## MEMUTUSKAN

## Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO-KERTO TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

#### Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 adalah sebesar : -Rp. 9.267.983.000,00 terdiri dari :

- a. PENDAPATAN :
- b. BELANJA :
  - Rutin, sebesar Rp.5.744.026.000,00
  - Pembangunan,

sebesar.......Rp.3.523.957.000.00

Rp. 9.267.983.000,00

## Pasal 2

Jumlah Urusan Kas-dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

- a. PENDAPATAN
  - Pendapatan, sebesar..........Rp. 3.414.900.000,00
- b. BELANJA
  - Rutin, sebesar Rp 3.414.900.000,00 Ro
  - Pembangunan,

sebesar

Rp. 3.414.900.000,00

# Pasal 3

(1) Rincian darı ketentuan tersebut pada Pasal 1 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran A :

- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P;
- (3) Rincian sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama tahun Anggaran 19995/1996.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

> Ditetapkan di : Mojokerto pada tanggal : 31 Maret 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERIO Kotua, WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd

Cap. ttd

R. SOEHADI

TEGGEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Juni 1995 Nomor 364/P Tahun 1995.

> A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Pih. Asisten Ketataprajaan

> > Cap. ttd

PUTU SETIAWAN, S.H.
Pembina
NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1995 Seri C pada tanggal 28 Juni 1995 Nomor : 9/C

> A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O Sekretaris Kotamadya Daerah

> > Cap. ttd

Ors. B O I M I N Pembina NIP. 010 045 241